

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, secara garis besar akan diuraikan ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda Kota Yogyakarta menurut aturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010. Pada bagian kedua dipaparkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penataan PKL di jalan Malioboro.

Pada bagian pertama dijelaskan tentang kegiatan pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima Pasca penataan yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Kota Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan khusus Jl. Malioboro dan jalan Achmad Yani harus dapat tertata dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda tersebut. Kegiatan penataan akan berjalan dengan baik apabila kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan secara optimal sehingga tujuan dapat tercapai.

Pada bagian kedua dijelaskan tentang faktor penghambat dan pendukung dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat di Jalan Malioboro.

A. Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Pemda Yogyakarta

1. Deskripsi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro


Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan publik yang beralih fungsi menjadi tepat berdagang bagi para PKL. Dari tahun ke tahun jumlah mereka selalu bertambah dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa untuk lokasi-lokasi tertentu keberadaan mereka sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain terutama kenyamanan berkendara. Untuk memasuki lokasi-lokasi tertentu sangat sulit apabila menggunakan kendaraan, begitu juga dengan parker sangat sulit ditemukan. Kondisi mereka yang sangat tidak tertata membuat keadaan kota semakin semrawut dan kotor dimana sampah berserakan dan dibiarkan begitu saja oleh para pedagang.

Salah satu tempat yang dipadati oleh PKL (Pedagang Kaki Lima) di Yogyakarta yaitu Malioboro. Keunikan dari Malioboro adalah maraknya kehadiran pedagang kaki limanya. Mulai *teteg* stasiun tugu sampai perempatan *Vredenburg*, trotoar Malioboro berhiaskan Pedagang Kaki Lima. Fakta ini dimulai sejak walikota Soejono AJ (alm) pada sekitar 1970-an membuat kebijakan mengundurkan bangunan sekitar enam meter untuk pembangunan trotoar, maka sejak saat itu trotoar Malioboro digunakan pedagang kaki lima. Pada tahun 1987


mengatur situasi Malioboro, SK Walikotamadya Yogyakarta No. 056/1987. Surat keputusan ini berisi antara lain melarang berjualan di ruas tertentu jalan Malioboro, pengaturan jam berjualan pada pedagang lesehan di malam hari, serta juga perijinan dan pembayaran retribusi.

Maraknya industri pariwisata membuat Malioboro semakin ramai sebagai pusat bisnis dengan perputaran uang yang tinggi. Berbagai orang dengan berbagai kepentingan hadir di Malioboro. Malioboro dan trotoarnya kemudian menjadi seperti "tanah harapan", sebuah daerah "baru" yang menjanjikan, setiap orang dengan bebas menyatakan intensinya.

Dari sekitar enam meter rata-rata lebar trotoar di Malioboro, hampir empat setengah meternya terisi oleh pedagang kaki lima, baik itu pedagang kaki lima yang membelakangi toko ataupun mereka yang berhadapan dengan toko. Satu meter lainnya diisi oleh mereka yang ingin membeli barang atau melihat-lihat saja, sehingga ruang yang tersisa untuk melintas tinggal setengah meter saja, dan ini pun menjadi semakin berkurang ketika musim liburan tiba. Kondisi pedagang kaki lima Malioboro Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 1. Salah satu PKL yang ada di jalan Malioboro



Gambar 2. Keadaan Jalan Malioboro

Dari gambar diatas terlihat bahwa keberadaan PKL yang ada di jalan Malioboro sangat tidak memberi kenyamanan dimana lebih dari 50% badan jalan digunakan untuk kegiatan berdagang sehingga kemacetan sudah tidak dapat dihindari dan pedagang kaki lima yang menghabiskan

Hal ini ditunjang dengan ungkapkan salah satu pengunjung malioboro yang mengungkapkan bahwa kondisi sepanjang jalan protokol dan trotoar terasa penuh sesak dan semrawut jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Jalan Solo. Meskipun demikian, pengunjung tersebut tetap memilih kawasan Malioboro sebagai tujuan wisata dibandingkan dengan tempat lain yang ada di Yogyakarta, sebab Malioboro memberikan suasana dan kesan tersendiri bagi pengunjung.²⁷

Ungkapan salah satu narasumber atau pengunjung Malioboro, secara ringkas menyatakan bahwa kawasan Malioboro merupakan salah satu kawasan pariwisata yang mengasikkan, akan tetapi kondisi ini diperburuk dengan keadaan Malioboro yang rumit, penuh sesak dan tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut mengurangi tata keindahan kawasan Malioboro sebagai salah satu dunia pariwisata Yogyakarta.

Demikian pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Wahyu, dengan alasan-alasan yang dikemukakannya ternyata begitu menyukai keadaan Malioboro yang penuh sesak dan macet. Salah seorang pengunjung mengatakan kepada peneliti bahwa dirinya lebih merasakan keasyikan berkunjung di kawasan Malioboro khususnya areal Mall yang menjadi tempat favoritnya. Alasan yang dikemukakannya adalah untuk menikmati suasana keramaian dan keberagaman pengunjung mall. Disamping itu, dirinya juga berterus terang bahwa justru suasana penuh sesak di sepanjang trotoar Malioboro menjadi daya tariknya untuk

menyusuri jalan Malioboro sebab suasana tersebut memungkinkan dirinya dapat bersenggolan dan cuci mata dengan cewek-cewek cantik. Tempat favorit lainnya bagi informan ini adalah kawasan selatan Pasar Beringharjo yang serinhg dijuluki dengan istilah *Bring On The Night*, yang menjadi tempat favorit jual beli kaset lama yang menghadirkan nuansa romantisme.²⁸

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa Kawasan Malioboro dengan keramaiannya memberikan pengaruh ketertarikan tersendiri kepada pengunjung. Salah satu ketertarikan tersebut berada di Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan jualannya dengan harga miring sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjungi kawasan Malioboro.

Di sisi lain, salah seorang pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Yogyakarta yang menjadi narasumber memberikan keterangannya bahwa PKL di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak. Hasil pendataan yang dilakukan tercatat sebanyak 4626 PKL dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti jalur hijau, badan jalan, trotoar dan lain sebagainya untuk aktivitas jual beli mereka.²⁹

Maraknya keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Yogyakarta dikarenakan kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat pariwisata serta pusat pendidikan sehingga keberadaan PKL ini merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta. Lebih lanjut dijelaskan

²⁸ Wawancara dengan seorang pengunjung yang bernama Rudi pada tanggal 26 November 2011

oleh Kasi UKM dan PKL pada Disperindagkop Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa secara garis besar sebenarnya PKL dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu mereka yang menggunakan kios/bangunan liar, pasar tumpah dan pedagang yang menggelar dagangannya.³⁰

Kasi Opdal Pol PP mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda mengenai gambaran PKL yang ada di Kota Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa PKL kota Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan PKL yang ada di kota-kota lain bahwa seperti halnya di kota-kota lain, masalah PKL selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. PKL selalu identik dengan pelanggaran, mereka menempati lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan (trotoar, jalur hijau dan badan jalan). Demikian juga dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Jumlah PKL menurut hasil pendataan berjumlah \pm 4000 orang dan seluruhnya menempati sarana prasarana umum sehingga publik merasa dirugikan dengan kehadiran PKL yang memanfaatkan fasilitas publik tersebut.³¹

Ditambahkan pula oleh Kasi Bina Trantib pada Kantor Sat Pol PP yang mengatakan bahwa Gambaran PKL di kota Yogyakarta, selalu bertambah dari tahun ke tahun karena berbagai faktor yang memberikan dampak terhadap daya tampung yang terbatas sehingga keberadaan PKL sangat tidak tertata dan sulit untuk dikendalikan. Pada dasarnya keberadaan mereka merupakan potensi yang sangat membantu ekonomi

masalah adalah apabila mereka tidak berada di dalam zona yang sudah ditentukan oleh pemda Kota Yogyakarta. Karena itu, menggunakan konsep penataan bukan penertiban (Kasi Bin Trantib Pol PP, 24 November 2011).

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa peningkatan jumlah PKL yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta ternyata membawa ke suatu keadaan yang cukup membuat kesemrawutan di Kota Yogyakarta. Karena kondisi seperti yang digambarkan diatas maka Pemda Kota Yogyakarta melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima

2. Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Pemda Yogyakarta

PKL atau dalam bahasa Inggris di sebut *street hawker* atau *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL dipandang

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian sektor informal yang tergolong marginal di mata masyarakat dan dikategorikan sebagai permasalahan kota yang utama. Di Yogyakarta meningkatnya jumlah PKL seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997. Pada masa itu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan swasta maupun BUMN.

Dalam pemberdayaan PKL, masing-masing pemerintah kabupaten/kota mempunyai kebijakan yang berbeda satu sama lain. Misalnya pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang di Malioboro kepada PKL itu sendiri. Di Kota Yogyakarta, PKL lebih banyak terakumulasi di Kawasan Malioboro, di mana posisi mereka cukup signifikan dalam membentuk citra ruang Malioboro sebagai kawasan wisata belanja. Kawasan ini telah cukup dikenal sebagai ruang yang memungkinkan bagi PKL untuk mengadu nasib.

Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya PKL menggunakan konsep .dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL. yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat *bottom up* untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan

untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro (Halomon dan Saudin, 2006).

Sementara itu, visi yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan”. Berkaitan dengan visi Kota Yogyakarta tersebut, usaha PKL termasuk ke dalam visi pusat pelayanan jasa. Di sini visi pusat pelayanan jasa, mencakup 4 hal yakni: (1) Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri, (2) memberikan kontribusi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan, (3) peningkatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif, dan (4) membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 yang iungkap oleh narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan), pembinaan PKL dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam bentuk pelayanan pada PKL. Pelayanan ini dibagi 3, yakni regulasi, bimbingan teknis, dan kemitraan. Dalam hal regulasi, pemerintah memberi

bimbingan yang diberikan kepada PKL adalah di bidang manajerial, dengan tekanan pada cara mengelola modal dan pembukuan. Karena pada umumnya masalah yang dihadapi PKL adalah modal kecil, manajemen tradisional (tidak ada administrasi pembukuan dimana keluar masuknya uang tidak jelas) dari kegiatan usaha, sehingga sulit mengantisipasi perkembangan usaha; aset usaha kecil, dan produk yang dihasilkan tidak kreatif atau menarik calon pembeli/konsumen.

Kawasan Malioboro sebagai salah satu sumber atau pusat pariwisata Yogyakarta dipenuhi dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) maka pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 diterbitkan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut, selain itu sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro.

Menurut Peraturan Walikota menyatakan bahwa lokasi pedagang kaki lima terdiri dari tiga yaitu:

a) Trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan

- b) Trotoar sisi timur jalan Malioboro dan A. Yani (depan hotel Garuda sampai depan pasar sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan pasar Beringharjo
- c) Sirip jalan Malioboro dan jalan A. Yani adalah trotoar jalan pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmaja sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta)

Dijelaskan oleh Kasi Bin Trantib Pol PP (25 November 2011) bahwa ada beberapa alasan mengapa para PKL sangat tertarik melakukan usahanya di Kota Yogyakarta yaitu :

- a) Omset penjualan mereka di Kota Yogyakarta sangat tinggi karena jumlah orang yang beraktifitas di Kota Yogyakarta pada siang dan malam hari sangat tinggi.
- b) Jalan Malioboro menjadi tempat tujuan wisata yang utama di kota Yogyakarta
- c) Bahwa perekonomian secara makro belum membaik sehingga kegiatan sektor informal yaitu PKL merupakan pilihan yang cukup menjanjikan.
- d) Akses untuk berjualan ke Kota Yogyakarta sangat banyak.
- e) Jalan Malioboro sendiri telah memiliki peran penting sejak Kraton Yogyakarta berdiri tahun 1756. (Asisten Tata Praja, 25 November 2011)

Dalam menjalani aktifitas berdagang di kawasan Malioboro para PKL harus dapat memperoleh izin dengan meminta surat perizinan kepada

kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, setelah itu para PKL nantinya dapat mengambil izin tersebut dan memperoleh kartu identitas PKL di kantor kecamatan setempat. Masa berlaku surat izin penggunaan Lokasi Pedagang kaki Lima dan Kartu identitas PKL adalah 2 tahun, apabila sebelum masa berlaku sudah habis maka diwajibkan PKL tersebut untuk memperpanjang surat izin tersebut.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tata cara pengajuan surat izin penggunaan lokasi pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima adalah mengajukan permohonan dengan mengisi dengan lengkap, benar dan jelas formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Fotocopy KTP Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 5 lembar
- c) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- d) Surat pernyataan sanggup bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- e) Surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemda Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
- f) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha

bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun

- g) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil**
- h) Denah Lokasi yang akan diajukan izin**
- i) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi Pedagang Kaki Lima dengan jenis dagangan makanan atau minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan**
- j) Melampirkan sertifikat Layak sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).**

Suarat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas PKL yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a) Pindah tempat usaha**
- b) Terjadi pergantian pemilik atau pindah tangankan**
- c) Habis masa berlakunya**
- d) Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha**
- e) Terjadi pergantian jenis dagangan**

- f) Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil
- g) Pemegang surat izin telah meninggal dunia

Dalam menggelar dagangannya di Kawasan jalan Malioboro Yogyakarta semua PKL harus menaati kewajiban dan larangan yang sudah ditentukan oleh pemda setempat. Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro dan A. Yani wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan
- b) Tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang)
- c) Memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan akses masuk ke toko
- d) Menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan dan kenyamanan lingkungan
- e) Pedagang Kaki Lima makanan/minuman//lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum
- f) Tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap Selasa wage mulai pukul 04.00 sampai dengan pukul 24.00

Sedangkan larangan yang harus dipatuhi PKL di kawasan jalan Malioboro dan A. Yani adalah :

- a) Melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan

- b) Menjual belikan, menyewakan dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun
- c) Menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian)
- d) Menempatkan peralatan atau kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan pada badan jalan atau jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman dan kursi taman
- e) Mengkaitkan dan mengikat tali tenda pada peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar dan fasilitas umum lainnya
- f) Mempergunakan alat penutup plastic atau kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang Kaki Lima di depan pertokoan
- g) Berjualan pada badan jalan, jalur lambat dan tempat parkir.
- h) Meninggalkan barang-barang peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan
- i) Berjualan di jalan Pasar Kembang, jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), jalan Sosrowijayan, jalan Perwakilan, jalan Dagen, jalan Beskalan dan jalan Ketandan.

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa peraturan walikota telah mengatur penataan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu

... dalam mengatur lingkungan kawasan Meliboro karena ulah

PKL. Dengan kondisi seperti yang digambarkan diatas maka Pemda Kota Yogyakarta melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka secara singkat dapat digambarkan proses pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta. Tahapan Pelaksanaan Penataan PKL dimulai dengan ditetapkannya Program Penanggulangan Pedagang Kaki Lima. Penanganan PKL diserahkan kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berdasarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Disprindagkop ditetapkan sebagai koordinator Tim. Tahapan Pelaksanaan kegiatan Penataan PKL di Jl. Malioboro meliputi :

a. Pendataan PKL

Kegiatan pendataan adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh Pemda Kota Yogyakarta untuk memulai kegiatan penataan para PKL. Pendataan dilakukan di semua titik yang ada di kota Yogyakarta. Pendataan PKL dilakukan terhadap para PKL yang berjualan di lokasi tersebut dengan cara penyebaran formulir isian oleh petugas dari Disperindagkop guna mendapatkan data-data PKL mulai dari identitas PKL, jumlah modal/omset sampai dengan jenis komoditinya.

Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam database PKL yang ada di disperindagkop. Pelaksanaan pendataan ini selain oleh aparat pemda juga melibatkan para Ketua Kelompok PKL dengan asumsi

pendataan dilaksanakan lebih kurang selama 1 bulan. Dinas yang menjadi *leading* sektor pada kegiatan ini adalah Disperindagkop Kota Yogyakarta. Penjelasan yang diperoleh peneliti bahwa salah satu bentuk upaya penertiban PKL di Malioboro yah pertama kita data dulu PKL yang ada, walaupun didalam pendataan itu kadang-kadang juga tidak mencakup semua sehingga terdapat PKL yang illegal, akan tetapi dari kami semampunva untuk melakukan pendataan awal pada PKL.³²

Dari hasil wawancara terlihat jelas sebagai salah satu upaya dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 yaitu melakukan pendataan terhadap PKL sehingga penataan dapat dilakukan lebih mudah, efektif dan efisien. Pendataan ini berfungsi sebagai salah satu upaya penertiban maupun penataan dalam kegiatan sehari-hari Pedagang Kaki Lima.

b. Penunjukan Lokasi PKL

Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penataan PKL maka langkah selanjutnya adalah penunjukan lokasi PKL. Jl. Malioboro ditetapkan sebagai lokasi prioritas I karena ruas jalan tersebut keberadaan PKL sudah sangat semrawut dan mengganggu ketertiban umum. 80% lebar jalan dan trotoar dipenuhi oleh PKL yang menggelar dagangannya sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan dampak lain dari kegiatan para PKL yaitu memproduksi sampah yang kapasitasnya sangat banyak sekali sehingga saluran air banyak yang

³² Keterangan yang disampaikan oleh Asisten Tati Bania (28 November 2011)

tersumbat dan gundukan sampah yang sangat merusak lingkungan. Sebagai dasar relokasi bagi para PKL tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan WaliKota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Usaha PKL di Jl. Malioboro.

c. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada PKL mengenai Kebijakan Pengaturan PKL. Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun bantuan dari media massa dan brosur atau selebaran. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota tersebut, maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai jalur, baik secara langsung dengan mengundang para Ketua Kelompok PKL dan Tokoh Masyarakat setempat maupun secara tidak langsung melalui media masa, radio, pemasangan spanduk maupun penyebaran surat edaran. Leading Sektor kegiatan ini adalah Disperindagkop dibantu Kecamatan dan Kelurahan. Salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda Kota Yogyakarta adalah pemasangan spanduk yang ditujukan bukan hanya kepada pedagang tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya.

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan dalam program penataan Pedagang Kaki Lima seperti melalui media koran lokal dan radio untuk menyampaikan kebijakan penataan PKL sejalan dengan Perda tersebut. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan pada PKL semata, tapi

masyarakat. Bahkan untuk penentuan zona PKL, para PKL dilibatkan secara langsung. Disamping itu, pemasangan spanduk di lokasi rawan PKL dan tempat-tempat umum sebanyak \pm 30 spanduk telah disebar untuk mensosialisasikan pelaksanaan perda tentang penataan PKL. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memasang billboard dan penyebaran leaflet di 50 lokasi yang dianggap sebagai titik rawan tempat mangkalnya PKL. Harapannya dengan kegiatan sosialisasi pada pedagang mengetahui dan memahami tentang aturan yang mengatur keberadaan mereka.³³

Hasil wawancara dapat terlihat secara jelas sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemda kota Yogyakarta khususnya Disperindangkop melalui media massa, pertemuan dengan kecamatan ataupun stakeholder langsung terhadap PKL. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka pedagang maupun masyarakat dapat mengetahui peraturan walikota dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Selain dari pihak Disperindangkop, hasil wawancara juga diungkapkan oleh salah satu pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan terfokus kepada pemberitahuan tentang sudah adanya Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 dan mereka merasa tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan sehingga saat sosialisasi mereka dihadapkan pada konsep yang sudah baku. Hal ini disampaikan oleh salah seorang

PKL yang mengatakan bahwa sosialisasi sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak terlibat dalam perencanaan. Para PKL hanya dihadapkan pada pilihan dan ketentuan yang sudah baku.³⁴

Pada pelaksanaan sosialisasi penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keterlibatan PKL dalam pembuatan peraturan, sehingga semua komponen baik pemerintah, PKL, masyarakat dapat terlibat di dalam pembuatan peraturan yang dapat melancarkan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

d. Penertiban lahan yang akan digunakan

Setelah PKL tersebut didata dan rencana penataan disosialisasikan, Malioboro dibebaskan dari para PKL melalui penertiban secara gabungan yang melibatkan Dinas/Intansi yang tergabung dalam Tim Penataan PKL, Polri dan TNI serta seluruh komponen masyarakat seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, simpatisan warga dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

e. Pembangunan Lapak/Awning

Pembangunan lapak/Awning bagi para PKL di tiga (3) ruas jalan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Yogyakarta. Pembangunan lapak-lapak ini disesuaikan dengan kondisi kelebaran jalan yang dibuat memanjang. Luas lahan yang terpakai

³⁴ Joni, Pedagang Kaki Lima, 28 November 2011

untuk pembangunan lapak ini adalah maksimal 20 % dari kelebaran jalan dan dapat menampung sebanyak 1.206 PKL.

f. Penempatan PKL

Penempatan PKL pada lapak-lapak yang telah disiapkan oleh Pemda Kota didasarkan pada database hasil pendataan PKL di jalan Malioboro tersebut sehingga dapat meminimalisir adanya PKL baru yang masuk kedalam lapak. Penempatan PKL ini dipilah berdasarkan 2 jenis komoditi besar, yaitu Sandang (berbahan dasar kain seperti pakaian, tas, sepatu) dan Kelontong. Untuk jenis komoditi makanan seperti warung makan dan jajanan lainnya ditempatkan pada blok sebelah kiri jalan Malioboro.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah bagian dari rangkaian kegiatan penataan PKL yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh petugas pasca penataan agar para PKL tidak berjualan kembali di lokasi di luar yang sudah disediakan oleh Pemda Kota Yogyakarta. Tujuan dari pengawasan dan pengendalian ini adalah agar ruang-ruang publik yang sudah di bersihkan dari PKL dapat terjaga sehingga tujuan dari penataan itu sendiri dapat tercapai.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat/petugas dilapangan adalah mengawasi dan memantau lokasi-lokasi yang sudah bebas dari PKL agar tidak digunakan lagi oleh PKL

... dan sistem. Kegiatan dilakukan dengan sistem chief

Petugas di lapangan akan menindak semua PKL yang melanggar dan berjualan di luar lokasi yang telah disediakan. Banyak kendala yang dihadapi oleh petugas dilapangan sehingga pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, petugas dari DLLAJ yang berhubungan dengan tempat parkir, serta dari unsur masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Fungsi pengawasan dalam Tim Penataan PKL dilakukan oleh dua SKPD yaitu Disperindagkop dan Pol PP. Disperindagkop bertugas mengawasi PKL yang berada dalam area yang telah disiapkan maupun yang berada di los dilokasi pasar. Sedangkan tugas Pol PP adalah mengawasi PKL yang berjualan diluar area. Hasil pengawasan yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Sekdakot Yogyakarta. Namun selama ini yang belum diatur adalah mekanisme penyampaian laporan dalam forum resmi pembahasan PKL karena tidak ada rapat evaluasi berkala untuk memantau perkembangan penataan PKL di kota Yogyakarta. Dari uraian tersebut secara jelas dapat dikatakan bahwa yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian ini yaitu Pol PP dikarenakan merupakan kantor yang bertugas dalam penegakan

Menurut M. Djelni Soemadi, (1993) fenomena kaki lima ini berkaitan dengan fenomena *frontierisme*, sebuah pandangan yang menganggap ada “ruang kosong” di hadapannya yang dapat ia duduki dan kuasai. Trotoar telah menjadi ruang kosong tersebut. Berbagai kepentingan yang berinteraksi di atas trotoar, memunculkan konflik perebutan ruang. Interaksi tersebut juga memunculkan negosiasi dan siasat bagi orang untuk menyatakan kepentingannya di atas trotoar. Yang menarik dari bentuk interaksi dan negosiasi ini adalah bagaimana orang kemudian membangun citra mengenai identitas dari sebuah trotoar. Malioboro dengan kehidupan kaki limanya terasa sangat mewakili untuk melukiskan interaksi, negosiasi dan dunia citra tentang trotoar.

Berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (PKL), di mana dalam tataran konsep, PKL itu termasuk dalam sektor perdagangan. Karena itu dalam pembinaan PKL di Kota Yogyakarta, tekanannya pada skala usaha, manajerial, dan pemasaran. Dalam pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 di atas, seperti diungkap oleh narasumber pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan), pembinaan PKL dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan dalam bentuk pelayanan pada PKL. Pelayanan ini dibagi

Dalam hal regulasi, pemerintah memberi izin usaha pada PKL untuk melakukan usaha pada tempat/lokasi tertentu dan waktu tertentu. Dalam implementasinya, hal ini merupakan kewenangan pemerintah kecamatan. Mengenai bimbingan teknis, secara substansial, materi bimbingan yang diberikan kepada PKL adalah di bidang manajerial, dengan tekanan pada cara mengelola modal dan pembukuan. Karena pada umumnya masalah yang dihadapi PKL adalah modal kecil, manajemen tradisional (tidak adanya administrasi pembukuan (keluar masuknya uang tidak jelas) dari kegiatan usaha, sehingga sulit mengantisipasi perkembangan usaha; aset usaha kecil, dan produk yang dihasilkan tidak kreatif atau menarik calon pembeli/konsumen.

Sementara kemitraan, tekanannya pada aksesibilitas, penyediaan informasi, sumber pembiayaan, dan bapak angkat. Dalam hal aksesibilitas, pemerintah dalam hal ini Bidang Perdagangan menyediakan tempat/lokasi usaha di tempat-tempat tertentu dengan bekerja sama pemerintah kecamatan, menyediakan tenda-tenda dengan variasi yang seragam sehingga menarik calon pembeli/konsumen. Informasi yang diberikan pada PKL terkait dengan kebutuhan mereka (antara lain jenis barang dagangan, calon pembeli, hari-hari besar, dan tata kelola usaha).

Mengenai sumber pembiayaan, Bidang Perdagangan sebagai fasilitator melakukan pendekatan pada perusahaan-perusahaan milik

keuntungan perusahaan tersebut digunakan untuk membantu modal usaha PKL dalam bentuk CSR (di mana perusahaan sebagai bapak angkat PKL). Hal ini dilakukan mengingat PKL sulit mendapatkan pinjaman dari bank, karena terkendala oleh persyaratan bank berupa penyediaan agunan.

Dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan kota sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, Bidang Lingkungan Hidup membina PKL dalam hal kebersihan/ kesehatan terutama terkait dengan dagangan makanan dan tata cara berdagang yang benar dan tidak mengganggu pejalan kaki. Memang diwajibkan pada pedagang termasuk PKL untuk menyediakan tempat sampah, tetapi hasilnya tidak memadai karena tidak semua PKL melakukannya.

Usaha PKL pada umumnya menimbulkan masalah, yaitu mengganggu kelancaran, kenyamanan, keindahan dan keamanan pejalan kaki, di mana PKL ini sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta dengan budayanya sendiri. Untuk menjaga kebersihan kota, maka pemerintah daerah menerapkan Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan kepada masyarakat secara luas termasuk PKL. Mengacu pada Perda ini, retribusi kebersihan untuk PKL

... dalam dan kelengkapan yakni kelengkapan non makanan

Untuk kelompok non makanan, besarnya retribusi dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni Kelompok A sebesar Rp 7.200,-, Kelompok B Rp 4.500,- dan Kelompok C Rp 3.300,- per bulan. Demikian pula untuk kelompok makanan, untuk Kelompok A Rp 9.000,-, Kelompok B Rp 7.500,- dan Kelompok C Rp 4.500,- per bulan. Melihat pentingnya peran PKL bagi Kota Yogyakarta maka pembinaannya dilakukan oleh dinas/institusi khususnya oleh Bidang Perdagangan Disprindakoptan. PKL dihimpun dalam kelompok usaha/koperasi dengan tujuan untuk memudahkan penyaluran aspirasi dan pembinaan mereka, serta program bantuan tenda tempat usaha PKL.

Selain itu dinas bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam upaya pengadaan modal bagi PKL. Setiap tahun, Disperindagkoptan memperoleh anggaran (APBD) yang diperuntukkan bagi pembinaan PKL terutama dalam hal modal usaha. Modal itu kemudian diserahkan ke bank dan PKL dengan persyaratan tertentu mengajukan pinjaman ke bank. Sementara pemerintah kecamatan diberi wewenang memberikan izin usaha yang lokasinya terdapat di masing-masing wilayah kecamatan. Jika pemerintah kecamatan tidak mampu menangani PKL yang ada di wilayahnya, baru Bidang Perdagangan turun tangan untuk membantunya.

Menurut Purwanugraha, dll (2000), Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan

Meliebera kepada pedagang kecil lima dan mempolitik harga pasar

pemerintah di masa mendatang harus berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan usahanya pedagang kaki lima menggunakan konsep "dari PKL, oleh PKL, dan untuk PKL" yang tampak dalam pembentukan organisasi pedagang kaki lima yang bersifat *bottom up* untuk mengorganisir pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Keberadaan organisasi pedagang kaki lima sangat diperlukan di Kawasan Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan di kawasan tersebut. Selain itu organisasi diperlukan untuk ikut menciptakan ketertiban dan keamanan di Kawasan Malioboro yang telah begitu dikenal sampai ke mancanegara, sehingga citra positif tentang Kawasan Malioboro harus selalu dipertahankan.

Perkembangan pesat usaha pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro dapat meningkatkan kemakmuran pedagang kaki lima itu sendiri, namun dapat juga menimbulkan efek samping yang sering merusak citra Kawasan Malioboro. Harian Bernas (26 Januari 2000, hal. 3) mencatat munculnya pedagang kaki lima yang memenuhi Malioboro dengan meletakkan gerobak dagangan di jalan sampai mengganggu kelancaran lalu lintas, juga banyaknya wisatawan yang mengeluh saat makan di lesehan karena dikenai harga tinggi. Perilaku pedagang kaki lima liar yang tidak menjadi anggota satu organisasi pun di Kawasan Malioboro dan tidak mempunyai kapling tempat, mau tidak mau berimbas kepada anggota-anggota organisasi pedagang kaki

lima dan dapat merugikan usaha pedagang kaki lima yang resmi menjadi penghuni kawasan tersebut.

Konteks kebijakan pemda bagi pedagang kaki lima di perkotaan menjadi dasar pemikiran yang rasional dan proporsional dalam mengeluarkan kebijakan pada lokasi strategis yang mudah dijangkau pada pusat keramaian yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya mendapat tempat layak untuk berusaha, termasuk menyediakan transportasi massal. Sehingga pemda dapat mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan indah yang sekaligus memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan dalam menopang sosial ekonomi perkotaan. Pemberdayaan pedagang kaki lima di perkotaan pada lokasi strategis ditujukan untuk formalisasi sektor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada pasar tradisional di los maupun di kios yang disediakan oleh pemda maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemda dapat menarik sumber pendapatan pajak negara dari pedagang kaki lima yang terbilang cukup besar apabila dikelola secara profesional. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemda untuk menyelesaikan konflik yang selalu timbul akibat adanya interaksi sosial ekonomi perkotaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu, kelompok dan kelembagaan.

Sebagai fungsi pemda, menurut Hamdi (2002) Pemda

mempunyai beberapa tugas yakni melakukan pengaturan, pelayanan

pemberdayaan, dan pembangunan. Maksudnya dalam pencapaian tujuan pemda menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, terdapat kepastian tindakan dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Tujuan untuk kebijakan pemda bagi pedagang kaki lima di perkotaan merupakan akibat logis dari kenyataan berinteraksinya sekelompok orang, yang dengan keanekaragaman nilai kebutuhan, potensi, harapan dan persoalannya, tidak dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan.

Maka dalam hal ini kepentingan pedagang kaki lima dapat terpenuhi dan tentunya dalam hal inipun pemda dapat mempertimbangkan juga bahwa lahan baru tidak mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan. Untuk mewujudkan kebijakan pemda berpihak kepada pedagang kaki lima tidaklah mudah, memerlukan penyuluhan dengan perubahan perilaku pedagang kaki lima yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu, kelompok pedagang kaki lima maupun masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor sosial ekonomi perkotaan dengan untuk menciptakan kedinamisan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Kebijakan pemda berpihak kepada pedagang kaki lima

dibuatkan berdasarkan aspek edukatif sebagai upaya penanganan

sikap dari pedagang kaki lima dalam rangka memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan. Terkait dengan upaya pencapaian tujuan pemda pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, disadari bahwa pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan sosial tidak saja melibatkan aspek fisik tetapi disertai dengan upaya pemasyarakatan pola hidup.

Hamdi (2002) mengatakan bahwa "Pengaturan yang dilakukan oleh pemda hanyalah merupakan suatu prosedur untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi, sekaligus kesepakatan para pemegang kedaulatan tentang hal-hal dan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjamin kemasalahan kehidupan bersama". Bagi pemda perkotaan memang tidak mudah membuat peraturan daerah perkotaan yang mendukung upaya menyediakan ruang kota khusus untuk pedagang kaki lima. Akhirnya, karena pedagang kaki lima ternyata tidak dapat dibendung, dan tidak adanya dukungan peraturan bagi upaya penyediaan ruang kota khusus untuk pedagang kaki lima sering menyebabkan timbulnya salah pengertian antara pedagang kaki lima dengan pemda perkotaan terutama yang menyangkut ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan.

Kebijakan pemerintah sebagai pengaturan bagi pedagang kaki lima merupakan aspek yang penting untuk mengatur kepentingan dengan tujuan yang saling menguntungkan atau demi ketertiban

kebersihan, dan keindahan perkotaan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka proses pembuatan kebijakan pemerintah mengacu pada masalah riil yang diselesaikan dengan berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud. Permasalahan yang ada bagi pedagang kaki lima diproses menjadi suatu kebijakan pemerintah dengan mendesak, *urgent*, relevan dan tidak menyangkut kepentingan pedagang kaki lima yang luas serta diagendakan menjadi kebijakan pemerintah, maka merupakan sebuah fenomena sosial ekonomi perkotaan yang tidak berpihak kepada pedagang kaki lima yang tidak jarang kebijakan dari pemerintah justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat.

Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam melayani, memberdayakan, dan membangun bagi pedagang kaki lima di perkotaan. Kebijakan pemerintah dalam tatanan perkotaan yang merujuk pada ketertiban, kebersihan dan keindahan menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima. Hal tersebut dari proses kebijakan pemerintah sebuah pengaturan yang tidak berpihak kepada pedagang kaki lima secara otomatis tidak tercapai.

Jones (1994) mengatakan "*getting the job done*" and "*doing it*" yang mengartikan kebijakan pemerintah merupakan suatu proses kebijakan yang tidak mudah dapat dilakukan. Karena dalam pelaksanaannya adanya persyaratan yang diperlukan antara lain;

yang mana hal ini sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones (1994) menyebutkan merumuskan batasan sebagai *“a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”* mengartikan kebijakan pemerintah merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat diperhitungkan apa yang mesti dikerjakan.

Fenomena kebijakan pemerintah berpihak kepada pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah perkotaan. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan perkotaan. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima adalah seringnya dikejar-kejar pedagang kaki lima menjadi korban pengusiran, dan pengusuran maupun penyingkiran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima, baik kerugian materil maupun kerugian non materil. Kondisi pedagang kaki lima yang dianggap illegal, juga mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan. Maka kebijakan pemerintah sebagai aturan bagi pedagang kaki lima dilayani, diberdayakan, dan dibangun sehingga pedagang kaki lima dapat melaksanakan usahanya tanpa menimbulkan

Sebagai konsekuensi dari ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan lahan strategis sebagai lokasi usaha dan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima ini, maka pemerintah perkotaan mempersiapkan berbagai lahan baru yang strategis untuk kegiatan perdagangan dalam menampung pedagang kaki lima yang kena pengusiran, dan pengusuran maupun penyingkiran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu disiapkan pula berbagai kelengkapannya seperti jongkonya. Dan di lain pihak kepentingan pedagang kaki lima pun tidak luput dari perhatian, mengingat bahwa keberadaan pedagang kaki lima pun mempunyai manfaat yang tidak kecil seperti; penyerapan tenaga kerja bagi penduduk strata menengah dan bawah, sarana pemasaran berbagai produk dalam negeri, dan bila lokasi baru bagi pedagang kaki lima ditata dengan baik dan dilengkapi dengan sarana penunjangnya, tidak mustahil dapat dijadikan asset kepariwisataan perkotaan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro

Kehadiran pedagang kaki lima tidak dapat diabaikan karena pedagang kaki lima telah memenuhi kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah. Dengan adanya kebijakan pemerintah sebagai pengaturan bagi pedagang kaki lima dapat dibenahi dengan baik, sehingga ketertiban, kebersihan, dan keindahan perkotaan tercapai namun karena sifat pedagang

kaki lima sulit untuk diatur, maka harapan tersebut tidak begitu membawa hasil yang baik.

Dengan demikian sebagai salah satu bentuk upaya pro terhadap pedagang kaki lima dibentuk suatu peraturan yang dapat menertibkan penataan perdagangan kaki lima dalam kawasan Malioboro. Dalam implementasi peraturan Walikota nomor 37 tahun 2010 terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung maupun penghambatnya antara lain:

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam implemetasi penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, antara lain:

- a. Tumbuh kembang pedagang kaki lima (PKL) yang semakin meningkat di kota Yogyakarta menyebabkan perhatian dan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta dalam penanganan PKL di kawasan Malioboro. Hal ini sesuai dengan data primer P2ELIPI menyebutkan bahwa terdapat beberapa organisasi yang memberikan perhatian dalam bentuk penyuluhan. Organisasi yang memberi penyuluhan urutan pertama adalah dinas perindustrian, diikuti dinas koperasi/UKM, dinas koperasi non pemerintah. Selanjutnya adalah Peguruan tinggi, perusahaan luar negeri yang berasal dari Malaysia dan perusahaan Franchise yang masing-masing sebanyak 2,0%. Hasil

Tabel 1. Lembaga Pemberi Penyuluhan di Yogyakarta tahun 2010

No	Keterangan	Persentase
1	Dinas Perindustrian (PEMDA)	10
2	Dinas Koperasi/UKM	5
3	Koperasi (bukan pemerintah)	4
4	Perguruan Tinggi	2
5	Perusahaan Malaysia	2
6	Pengusaha dalam Negeri	-
7	Franchise	2

Sumber Primer P2ELIPI, 2010

- b. Peranan Pedagang Kaki Lima dalam pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta sangat berperan penting. Pedagang kaki lima mempunyai kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta seperti kontribusi dalam kesempatan kerja, kontribusi terhadap pendapatan daerah serta kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Di Kota Yogyakarta berdasarkan data perekonomian Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2006 sedikitnya terdapat 2.000 PKL di Kawasan Malioboro yang didominasi penduduk usia 31-50 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, PKL merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat tertampung di sektor formal. Di samping itu, seperti yang disebutkan oleh Usman dkk (2006), bahwa pada umumnya PKL di Malioboro memiliki karyawan untuk membantunya berjualan. Hal ini merupakan sisi positif keberadaan PKL dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kontribusi PKL pada pendapatan daerah ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan daerah yang berasal dari PKL seperti sewa usaha/lokasi, retribusi

kebersihan dan keamanan yang memberikan dampak langsung kepada peningkatan pendapatan daerah. Kontribusi PKL sebagai bagian sektor informal di perkotaan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum telah diungkapkan pada berbagai literatur, yakni sebagai sumber penghasilan dan pemerataan pendapatan, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, serta turut berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (World Bank Policy Paper, 1991; Murry 1991, dalam Palnitkar, 2005).

- c. Ketertarikan pengunjung atau wisatawan Malioboro khususnya pada pedagang kaki lima (PKL). Dengan keramaian PKL di kawasan Malioboro memberikan kontribusi ketertarikan dan keminatan pengunjung untuk datang di Malioboro. Hal ini menunjukkan selain sebagai dunia wisata, PKL juga memberi kontribusi pada dunia perdagangan di kota Yogyakarta.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dalam implemetasi penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, antara lain:

- a. Pendekatan yang masih bersifat otoriter di mana pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilaksanakan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri
- b. Pelaksanaan kebijakan/program penataan bagi PKL belum

...disediakan dengan baik oleh dinas-dinas yang terlibat dalam

- c. Penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada mekanisme proyek daripada semangat mengembangkan PKL sebagai salah satu basis perekonomian rakyat.